



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 63 TAHUN 2014
TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI GUBERNUR GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2013, tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, perlu dibuat Tugas dan Fungsi Staf Ahli sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas dan Fungsi Staf Ahli Gubernur Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Perangkat Daerah.
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG TUGAS DAN FUNGSI, STAF AHLI GUBERNUR GORONTALO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Staf Ahli Gubernur adalah Staf Ahli Gubernur Gorontalo
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
8. Biro Umum, adalah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Gubernur Gorontalo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Staf Ahli Gubernur berjumlah paling banyak 5 (lima) orang

- (3) Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membidangi:
- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kesatu

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik

Pasal 3

Staf Ahli bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Gubernur mengenai masalah dibidang Hukum dan Politik

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Staf Ahli bidang Hukum dan Politik mempunyai fungsi :

- a. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Gubernur baik diminta maupun tidak diminta, dengan melakukan kajian terhadap masalah-masalah hukum dan politik;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait dibidang Hukum dan Politik;
- c. melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang Hukum dan Politik;
- d. mewakili dan atau mendampingi Gubernur pada kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- e. memberikan informasi yang terkait dibidang hukum dan politik.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bidang Pemerintahan

Pasal 5

Staf Ahli bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Gubernur mengenai masalah dibidang Pemerintahan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Staf Ahli bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Gubernur baik diminta maupun tidak diminta, dengan melakukan kajian terhadap masalah-masalah pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait dibidang Pemerintahan;
- c. melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang Pemerintahan;
- d. mewakili dan atau mendampingi Gubernur pada kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- e. memberikan informasi yang terkait dibidang Pemerintahan.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bidang Pembangunan

Pasal 7

Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Gubernur mengenai masalah dibidang Pembangunan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Gubernur baik diminta maupun tidak diminta, dengan melakukan kajian terhadap masalah-masalah pembangunan;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait dibidang pembangunan;
- c. melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang pembangunan;
- d. mewakili dan atau mendampingi Gubernur pada kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- e. memberikan informasi yang terkait dibidang pembangunan.

Bagian Keempat

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia

Pasal 9

Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Gubernur mengenai masalah dibidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai fungsi :

- a. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Gubernur baik diminta maupun tidak diminta, dengan melakukan kajian terhadap masalah-masalah Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait dibidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- c. melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- d. mewakili dan atau mendampingi Gubernur pada kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- e. memberikan informasi yang terkait dibidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.

Bagian Kelima

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 11

Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Gubernur mengenai masalah dibidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Gubernur baik diminta maupun tidak diminta, dengan melakukan kajian terhadap masalah-masalah ekonomi dan keuangan;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait dibidang ekonomi dan keuangan;
- c. melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang ekonomi dan keuangan;
- d. mewakili dan atau mendampingi Gubernur pada kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- e. memberikan informasi yang terkait dibidang ekonomi dan keuangan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip konsultasi dan koordinasi dengan Instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tugas Staf Ahli dengan baik, dalam pelaksanaan tugas staf ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf ahli didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai sesuai dengan eselonering.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam jabatan staf ahli dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Staf Ahli Gubernur merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing staf ahli dibantu oleh staf administrasi dan protokoler minimal 2 (dua) orang.

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo,
pada tanggal 10 OKTOBER 2014

GUBERNUR GORONTALO,

TTD

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 10 OKTOBER 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

WINARNI D. MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI

